

## BAB III

### DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI

#### A. Pengertian Hakim

Pasal 1 butir 8 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnyadisebut KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>38</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh KUHAP bahwa yang dimaksud Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>39</sup>

Penger tian hakim juga disebutkan bahwa Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.<sup>40</sup>

Pada dasarnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum meberikan batasan pengertian tentang putusan adalah hasil yang diberikan pada pengadilan, atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan hakim di sidang yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum.<sup>41</sup>

Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Acara Perdata menyebutkan pengertian putusan hakim adalah suatu keputusan oleh hakim, sebagaai pejabat

---

<sup>38</sup> Fance. M. Wantu, *Hukum Acara Pidana*. 2010. Hlm: 91

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (9) KUHAP

<sup>40</sup> Pasal 19 UU No 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

<sup>41</sup> Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, *cara cepat belajar Hukum Acara Perdata*. 2011, Hlm 171.

Negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan.<sup>42</sup> Berkenaan dengan pengertian dan hakekat mengenai putusan, kiranya perlu kita mengutip beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak.<sup>43</sup> Kemudian Syahrani menyatakan Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada siding pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.<sup>44</sup>

Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar ahli diatas, kiranya dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh pejabat pengadilan yang berwenang dalam persidangan perkara perdata sesuai dengan proses dan prosedur yang diatur dalam hukum acara perdata yang tertulis dengan tujuan utama menyelesaikan atau mengakhiri perkara.

Pendapat berikutnya dari Rubini dan Chaidir Ali yang menyatakan Putusan hakim merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara”.<sup>45</sup> Putusan hakim ini biasa disebut Vonnis yakni kesimpulan-kesimpulan terakhir

---

<sup>42</sup> Fence. M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm. 108

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Edisi Ketujuh Cetakan Pertama Liberty Yogyakarta

<sup>44</sup> Ibid. hlm. 109.

<sup>45</sup> Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan*. Pustaka Kartini. Jakarta. Hlm 83.

mengenai hukum dan akibat-akibatnya.<sup>46</sup> Putusan hakim dianggap penting untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dipengadilan. Putusan hakim tidak lain sebagai salah satu mekanisme pelaksanaan hukum. pelaksanaan hukum harus sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagai diatur dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut Joko Soetono menyatakan bahwa Hakim harus berfikir secara yuridis, sistematis, dan teratur, sehingga setiap persoalan hukum dapat dipecahkan secara baik dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>47</sup>

Dalam praktik dipengadilan putusan tidak hanya didasarkan pada apa yang diucapkan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan.<sup>48</sup>

## **B. Wewenang Hakim dalam Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

---

<sup>46</sup> Rubini dan Chaidir Ali.1974, *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Penerbit Alumni Bandung. Hlm. 172

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 10

<sup>48</sup> *Ibid* hlm. 173

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada. Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa :<sup>49</sup>

“Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.”

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak

---

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 26-27.

terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.

### **C. Disparitas Putusan**

Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>50</sup>

Menurut penulis kutipan diatas mengenai pengertian disparitas Putusan pidana adalah gambaran dari disparitas itu sendiri sebagai penjelasan awal secara umum, mengenai disparitas Putusan pidana sebagai komparasi atau perbandingan dari beberapa Putusan pidana yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat diperbandingkan tingkat berbahayanya tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Menurut Muladi, sumber pertama dari disparitas Putusan adalah dari hukum sendiri. Di dalam sistem hukum positif di Indonesia, hakim mempunyai

---

<sup>50</sup> Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Citra Media, Sidoarjo, 2005, hlm. 38-39.

kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. Terkait dengan perumusan ancaman pidana secara alternative, misalnya, adanya ancaman pidana penjara atau pidana denda. Artinya, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan salah satu pidana yang dirasa paling tepat. Selain itu hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringanya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan dalam Undang-Undang adalah maksimum dan minimumnya. Disamping minimum dan maksimum umum tersebut, dalam setiap pasal tidak pidananya diancam pidana maksimum yang besarnya berbeda-beda antara satu pasal dengan pasal yang lainya.<sup>51</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas pidana (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam ancaman pidana di dalam Undang-Undang.<sup>52</sup>

Menurut penulis berdasarkan kutipan tersebut disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan Putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia. Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim.

---

<sup>51</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hlm.56-57.

<sup>52</sup> *Ibid.* Hlm. 56

Model pemidanaan yang diatur dalam perUndang-Undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan Putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas Putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama.

Meskipun hakim sama-sama menggunakan pasal 362 KUHP, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Masalah disparitas pidana masih terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal dalam takaran yang terlalu besar proses pembentukan Peraturan perUndang-Undangan juga berpengaruh karena tidak adanya standar untuk merumuskan sanksi pidana. Upaya untuk meminimalisir disparitas pidana adalah dengan cara membuat pedoman pemidanaan. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa Putusan Hakim Agung mengoreksi vonis dengan alasan pemidanaan yang proposional.

Putusan hakim yang rasional adalah Putusan yang diajtuhan berdasarkan pertimbangan yang rasional, yang mempertimbangkan teori tentang tujuan pemidanaan. Di Indonesia tujuan pemidanaan harus berlandaskan Pancasila,

yang merupakan sumber dari segala sumber hukum pidana. Oleh karena itu Pancasila harus menjiwai tujuan pidana.<sup>53</sup>

Disamping hal-hal yang bersumber pada hukum, ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpbaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai human equation (insan peradilan) atau personality of judge dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku social. Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman dari pada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

---

<sup>53</sup> Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Penerbit UAJY, Yogyakarta, hlm. 69.